



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor:1272/Pdt.P/2017/PA.Pra

# a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

Hannah binti Amaq Muhamad, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Jurang Jaler Desa Jurang Jaler, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara Nomor 1272/Pdt.P/2017/PA.Pra, tertanggal 13 Nopember 2017 mengajukan permohonan perwalian dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Amdani bin Imrani pada tanggal 24 Desember 2016 di Dusun Jurang Jaler Desa Jurang Jaler, Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah (surat keterangan Kematian terlampir);

2. Bahwa Almarhum semasih hidupnya telah menikah dengan Hannah binti Amaq Muhamad dan mempunyai 2 orang anak masing-masing bernama:

2.1. Ahmad Fauzan Hadi, laki-laki, tanggal lahir 17 - 2 - 2004;

2.2. Abdul Hakim, laki-laki, tanggal lahir 21 - 04 - 2008;

yang selanjutnya merupakan ahli waris dari almarhum Amdani bin Imrani ;

Hlm. 1 dari 13 hlm,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selain meninggal Ahli Waris tersebut, almarhum juga ada meninggalkan sejumlah harta warisan ;
4. Bahwa oleh karena anak tersebut sebagaimana posita angka 2 (dua) di atas masih di bawah umur (belum berumur 21 tahun) sehingga belum cakap bertindak hukum, maka atas kesepakatan para keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai Wali Pengampu untuk mengurus anak-anak tersebut termasuk hak-hak kewarisannya sampai anak tersebut bisa dan mampu bertindak hukum sendiri ;
5. Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari (Ahmad fauzan Hadi dan Abdul Hakim) merasa mampu dan sanggup serta bertanggung jawab untuk melaksanakan amanah tersebut ;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini, mohon kiranya agar anak tersebut sebagaimana posita angka 2 (dua) di atas, Pemohon bermaksud akan bertindak sebagai Curatornya karena anak tersebut belum cakap untuk bertindak hukum sendiri sehubungan dengan hak-hak yang melekat pada diri anak-anak tersebut ;
7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Amdani bin Imrani telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2016 di Dusun Jurang Jaler Desa Jurang Jaler Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah ;
3. Menetapkan bahwa (Ahmad fauzan Hadi dan Abdul Hakim) masih dibawah umur;
4. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu (Curator) terhadap anak bernama: Ahmad Fauzan Hadi dan Abdul Hakim tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Subsidiar:

Hlm. 2 dari 13 hlm,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau Penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir, dan Ketua Majelis Hakim menyarankan Pemohon untuk mengurus lagi kepada yang berwenang bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya sehingga sebenarnya tak perlu adanya penetapan perwalian, namun Pemohon tetap pada permohonannya karena sudah diusahakan dan dijelaskan bahwa ia adalah ibu kandungnya tetapi Pejabat yang berwenang tersebut tetap menginginkan adanya penetapan Pengadilan bahwa Pemohon adalah wali anak tersebut di atas;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5202107112760021 atas nama Hannah binti Amaq Muhamad (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 29 Juni 2012 yang telah bermeterai cukup, telah disetempel Pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Foto copy Kutipan Kelahiran atas nama Ahmad Fauzan Hadi, dan Abdul Hakim Nomor Akta Kelahiran anak pertama : 1705/02/474.1/ KTPM tanggal 21 Juli 2008 dan Nomor Akta Kelahiran anak kedua 5202-LT-29102015-0268 tanggal 18 November 2015 tertanggal 21 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan P.3;
3. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama almarhum Amdani bin Imrani Nomor : 472/JJ/17/2016 tertanggal 27 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Jurang Jaler, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Hlm. 3 dari 13 hlm,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

4. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (Hannah binti Amaq Muhamad) dengan almarhum suaminya (Amdani bin Imrani) Nomor: 930/65/IX/2001 tertanggal 24 Desember 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

## B. Saksi-saksi :

1. Amaq Sahardi bin Amaq Nurminah, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jurang Jaler, Desa Jurang Jaler, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

-----  
Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena sebagai paman Pemohon;

-----  
Bahwa, saksi mengetahui Pemohon adalah istri dari almarhum Amdani bin Imrani;

-----  
Bahwa, saksi mengetahui suami Pemohon, almarhumah Amdani bin Imrani telah meninggal dunia pada tahun 24 Desember 2016 di Dusun Jurang Jaler Desa Jurang Jaler, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah karena sakit;

-----  
Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan suaminya (almarhum Amdani bin Imrani) telah dikaruniai 2 (dua ) orang anak yang bernama Ahmad Fauzan Hadi, dan Abdul Hakim, kedua nya dalam asuhan Pemohon;

Hlm. 4 dari 13 hlm,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk menjadi wali pengampu anaknya yang pertama dan kedua bernama Ahmad Fauzan Hadi, dan Abdul Hakim, yang masih dibawah umur untuk mengurus harta peninggalan almarhum Amdani bin Imrani (bapak kandung Ahmad Fauzan Hadi, dan Abdul Hakim) dan untuk meminjam uang untuk usaha untuk menanggulangi kebutuhan kedua anak Pemohon ;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang baik, jujur, bertanggung jawab, tidak boros dan amanah sehingga bisa dipercaya sebagai wali;
- Bahwa, Pemohon tidak pernah mendapat hukuman pidana karena perbuatannya;

2. Muhammad Ansori bin Imrani, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus, bertempat tinggal di Jurang Jaler, Desa Jurang Jaler, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena sebagai kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon adalah istri dari almarhum Amdani bin Imrani;
- Bahwa, saksi mengetahui suami Pemohon, almarhum Amdani bin Imrani telah meninggal dunia pada tahun 24 Desember 2016 di Dusun Jurang Jaler Desa Jurang Jaler, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah karena sakit;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan suaminya (almarhum Amdani bin Imrani) telah dikaruniai 2 (dua ) orang anak yang bernama
- Ahmad Fauzan Hadi, dan Abdul Hakim, kedua nya dalam asuhan Pemohon;

Hlm. 5 dari 13 hlm,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk menjadi wali pengampu anaknya yang pertama dan kedua bernama Ahmad Fauzan Hadi, dan Abdul Hakim, yang masih dibawah umur untuk mengurus harta peninggalan almarhum Amdani bin Imrani (bapak kandung Ahmad Fauzan Hadi, dan Abdul Hakim);
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang baik, jujur, bertanggung jawab, tidak boros dan amanah sehingga bisa dipercaya sebagai wali;
- Bahwa, Pemohon tidak pernah mendapat hukuman pidana karena perbuatannya dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada para saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) angka (18) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Praya berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada intinya memohon kepada Pengadilan Agama Praya agar ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian/wali

Hlm. 6 dari 13 hlm,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengampu dari anak pertama dan keduanya yang bernama Ahmad Fauzan Hadi, dan Abdul Hakim, keduanya laki-laki yang merupakan anak dari Pemohon dengan almarhum Amdani bin Imrani yang meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2016, dan untuk mengurus hak-hak kewarisan anak tersebut dan mengambil kredit di Bank untuk usaha dagang dalam rangka menanggulangi kebutuhan hidup dan pendidikan kedua anak Pemohon yang dibutuhkan penetapan wali pengampu terhadap anak tersebut karena belum bisa dan mampu bertindak hukum sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 , P.3 P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P.1 (fotokopy Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domisili Pemohon yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Praya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P.2 dan P.3 berupa (fotokopy Akta Kelahiran anak pertama dan kedua) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tanggal kelahiran anak Pemohon yang bernama Ahmad Fauzan Hadi, dan Abdul Hakim, bukti tersebut berkaitan dengan perkara a quo maka telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena terbukti anak Pemohon yang bernama Ahmad Fauzan Hadi, dan Abdul Hakim masing-masing berumur 9 tahun dan 13 tahun. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPdata jo. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka anak tersebut dianggap belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak hukum secara sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. 4 (fotokopy Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara

Hlm. 7 dari 13 hlm,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan almarhum suaminya (Amdani bin Imrani), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan almarhum suaminya (Amdani bin Imrani) telah terikat dalam perkawinan yang sah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P.5 (fotokopy Surat Keterangan Kematian) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat dan tanggal kematian suami Pemohon yang bernama Amdani bin Imrani, bukti tersebut berkaitan dengan perkara a quo maka telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti suami Pemohon yang bernama Amdani bin Imrani telah meninggal dunia di Dusun Jurang Jaler Desa Jurang Jaler, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 24 Desember 2016;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam secara formil saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai angka 2 sampai 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, dan P.4 serta Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

Hlm. 8 dari 13 hlm,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Amdani bin Imrani pada tanggal 24 Desember 2001;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama Amdani bin Imrani telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2016 karena sakit;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya (almarhum Amdani bin Imrani) telah mempunyai 2 (dua ) orang anak yang bernama Ahmad Fauzan Hadi, dan Abdul Hakim;
4. Bahwa, selama ini anak-anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon sebagai ibu kandungnya;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk menjadi wali pengampu atau bertindak hukum mewakili anaknya yang bernama Ahmad Fauzan Hadi, dan Abdul Hakim, laki-laki, yang masih belum cukup umur untuk mengurus hak-hak kewarisannya dari almarhum Amdani bin Imrani;
6. Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, jujur, bertanggung jawab dan tidak boros;
7. Bahwa Pemohon tidak pernah menjadi terpidana karena perbuatannya;  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Amdani bin Imrani adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa, suami Pemohon (Amdani bin Imrani) telah meninggal dunia;
3. Bahwa, dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Amdani bin Imrani telah dikaruniai 2 (dua ) orang anak yang selama ini diasuh dan tinggal bersama Pemohon sebagai ibu kandungnya;
4. Bahwa Pemohon dengan almarhum Amdani bin Imrani mempunyai dua orang anak yang bernama Ahmad Fauzan Hadi, dan Abdul Hakim masih dibawah umur dan belum cakap untuk bertindak hukum sehingga membutuhkan perwalian;
5. Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, jujur, bertanggung jawab dan tidak boros serta tidak pernah menjadi terpidana;

Menimbang, bahwa bagi anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, mesti harus berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau

Hlm. 9 dari 13 hlm,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan hukum, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, maka berarti sama saja dengan telah berbuat zalim karena telah menerlantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa tersebut serta harta-harta yang menjadi hak-haknya sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa hubungan kekeluargaan antara anak yang dimintakan perwalian yang bernama Ahmad Fauzan Hadi, dan Abdul Hakim, dengan Pemohon adalah sangat dekat sekali yaitu sebagai ibu Kandung, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian sekalipun Pemohon adalah sebagai ibu dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri dan tidak sedang dalam keadaan dicabut kekuasaanya, yang semestinya berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam secara *mutatis mutandis* dengan sendirinya Pemohon dapat bertindak menjadi wali dari anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, namun dalam hal ini dapat saja ia ditetapkan sebagai wali. Hal ini didasarkan pada karena disamping salah satu tugas Hakim adalah *Dzhoharatun al-hukmi* (menampakkan Hukum), juga dianalogkan pada ketentuan Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya dapat diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga"*. Dalam hal ini kata "Hakim" di dalam pasal ini mesti harus diartikan Hakim Pengadilan Agama, karena Hakim Pengadilan Agama didalam memberikan putusan dan atau penetapan mesti berdasarkan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai pula dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa : *"untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan"*, dimana di dalam penjelasan pasal demi pasalnya

Hlm. 10 dari 13 hlm,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan bahwa "Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam";

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai ibu kandung dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, yang telah berusia 41 tahun, dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon telah dikenal sebagai orang yang baik dan senantiasa berkelakuan baik, jujur, adil dan bertanggung jawab, tidak pemboros dan sebagainya. Oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jls. Pasal 107 ayat (4) dan pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya pula Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu dari anak yang bernama Ahmad Fauzan Hadi, dan Abdul Hakim, masing-masing berumur 9 tahun dan 13 tahun tersebut, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal Amdani pada tanggal 24 Desember 2016 di Dusun Jurang Jaler Desa Jurang Jaler, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Menetapkan bahwa anak yang bernama Ahmad Fauzan Hadi, laki-laki, lahir tanggal 17 Februari 2004 dan Abdul Hakim, laki-laki, lahir tanggal 21

Hlm. 11 dari 13 hlm,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2008 adalah belum cukup umur untuk bertindak hukum secara sendiri;

4. Menetapkan anak bernama Ahmad Fauzan Hadi, laki-laki, lahir tanggal 17 Februari 2004 dan Abdul Hakim, laki-laki, lahir tanggal 21 April 2008 dibawah perwalian Pemohon (Hannah binti Amaq Muhamad);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Tsani 1439 H., oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Samad Harianto, S.Ag., MH. dan Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH. sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Lalu Kusuma Abdi, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Samad Harianto, S.Ag., MH.

Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH.

Panitera Pengganti

Lalu Kusuma Abdi, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- |                |                |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses      | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan   | : Rp. 75.000,- |
| 4. Redaksi     | : Rp. 5.000,-  |

Hlm. 12 dari 13 hlm,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 hlm,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)